

MENAKAR KONSEPSI KHILAFAH

Oleh: Musa Arifin

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan

Abstrak

The word "khilafah" returned to public opinion after the government dissolved Hizb ut-Tahrir Indonesia as an organization that had a vision and mission to uphold the Caliphate. The government seems to assume that the khilafah system is not an Islamic teaching.

Kata kunci : Khilafah, Daulah

A. Pendahuluan

1. Pengertian khilafah

Sejumlah ulama telah memberikan pengertian tentang khalifah, diantaranya:

Abul A'la al-Maudidi, Menurut beliau, Khilafah adalah sebuah bentuk pemerintahan yang adanya pengakuan Negara akan kepemimpinan dan kekuasaan Allah dan Rasul-Nya di bidang perundang-undangan, menyerahkan segala kekuasaan legislative dan kedaulatan hukum tertinggi kepada keduanya dan menyakini bahwa Khilafahnya itu mewakili Sang Hakim yang sebenarnya, yaitu Allah SWT. Kekuasaan-kekuasaannya dalam kedudukan ini haruslah terbatas pada batasan yang telah disebutkan sebelum ini, baik kekuasaan-kekuasaan yang bersifat legislatif, yudikatif dan eksekutif.

Ibnu Khaldun, Khilafah adalah pengembanan seluruh urusan umat sesuai dengan kehendak pandangan syariah dalam kemaslahatan-kemaslahatan mereka baik ukhrawiyah, maupun duniawiyah yang kembali kepada kemaslahatan ukhrawiyah.¹

Imam Ar-Ramli Khalifah adalah *al-imam al-a'zham* (imam besar), yang berkedudukan sebagai pengganti kenabian, dalam penjagaan agama dan pengaturan urusan dunia.²

Dengan demikian Khilafah itu adalah kepemimpinan umum bagi kaum Muslimin di seluruh dunia untuk menerapkan syariat Islam secara *kaffah*, serta mengemban dakwah ke seluruh dunia. Karena itu, khilafah adalah penjaga agama, pengurus dunia, bukan

1 Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, terj. Ahmadi Thoha, cet kedua (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), hal . 234.

2 Imam Ar-Ramli, *Nihayatul Muhtaj ila Syarh Al-Minhaj*, (Cairo: Darul Kutub al-Ilmiyyah. tt.), VII:289

hanya bagi umat Islam tetapi juga non Muslim. Di bawah naungan khilafah, kehidupan agama-agama akan terjaga, bukan hanya Islam, tetapi juga non-Islam.³

Khilafah juga menjaga dan mengurus dunia, bukan hanya di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, keamanan dan seluruh aspek kehidupan diurus oleh khilafah dengan sebaik-baiknya. Bukan hanya kehidupan manusia, bahkan flora dan fauna pun dijaga dan diurus dengan sempurna. Karena sistem yang digunakan adalah sistem yang diturunkan oleh Allah, Rabb alam semesta.

Khilafah Islam, secara *qath'i*, pernah berdiri. Khilafah adalah satu-satunya bentuk negara dan sistem pemerintahan yang diwariskan oleh Nabi Muhammad saw. Nabilah yang mendirikan negara Islam yang pertama di Madinah, dengan bentuk dan sistemnya yang khas. Bentuk dan sistemnya yang khas ini pun kemudian diwariskan kepada para sahabat ridhwanullah 'alaihim. Inilah Negara Khilafah.⁴

Karena itu, mengingkari Khilafah sebagai bagian dari ajaran Islam, dan menolak kewajiban untuk menegakkannya bukan hanya membawa dosa besar bagi pelakunya, tetapi bisa mengancam akidahnya. Karena jelas-jelas

³ <https://hizbut-tahrir.or.id> diakses tanggal 1 Juli 2017

⁴ <https://hizbut-tahrir.or.id> diakses tanggal 1 Juli 2017

Menakar Konsepsi Khilafah| Musa Arifin telah mengingkari apa yang secara mutawatir dipraktekkan oleh Nabi saw. Juga mengingkari apa yang secara mutawatir disepakati dan dipraktekkan oleh para sahabat Nabi saw. Ini seperti orang yang mengingkari kewajiban shalat, puasa, zakat, haji dan jihad.

Khilafah adalah sistem pemerintahan Islam yang diwajibkan oleh Tuhan semesta alam. Di dalam sistem khilafah ini, Khalifah diangkat melalui baiat berdasarkan Kitabullah dan sunah Rasul-Nya untuk memerintah (memutuskan perkara) sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Dalil-dalilnya banyak, diambil dari al-Kitab, as-Sunah dan Ijmak Sahabat.

B. Pembahasan

1. Khilafah Sebagai Ajaran Islam

Sejumlah dalil digunakan untuk *menjustifikasi* eksistensi khilafah. Pertama, baik dalil yang bersumber dari al-Qur'an maupun hadits. Firman Allah SWT:⁵

فَاخِذْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ

⁵ QS. al-Maidah 5: 48

Yurisprudencia Volume 3 Nomor 2 Desember 2017

Putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu.

Firman Allah SWT:⁶

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ

Hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu.

Sementara dalil yang bersumber dari as-Sunnah, diantaranya adalah hadists yang diriwayatkan dari Nafi', ia berkata, "Abdullah bin 'Umar telah berkata kepadaku, "Aku mendengar Rasulullah saw. pernah bersabda:

مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةِ لَقِي اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ وَ مَنْ مَاتَ وَ لَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

Siapa saja yang melepaskan tangan dari ketaatan, ia akan menjumpai Allah pada hari kiamat kelak tanpa memiliki hujah, dan siapa saja yang mati sedang di pundaknya tidak terdapat baiat, maka ia mati seperti kematian jahiliyah. (HR. Muslim)

Nabi Muhammad SAW telah mewajibkan kepada setiap Muslim agar di pundaknya terdapat baiat. Beliau juga menyifati orang yang mati, sedangkan di pundaknya tidak terdapat baiat, maka ia mati seperti mati jahiliyah. Baiat tidak akan terwujud setelah Rasulullah saw, kecuali kepada Khalifah, bukan yang lain. Hadits ini mewajibkan adanya baiat di atas pundak setiap Muslim, yang berarti mewajibkan adanya Khalifah yang dengan adanya Khalifah itu adanya baiat di atas pundak setiap Muslim bisa direalisasikan.

Imam Muslim meriwayatkan dari al-A'raj dari Abu Hurairah dari Nabi saw, Beliau pernah bersabda:

إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَ يُنْقَى بِهِ

Seorang imam tidak lain laksana perisai, dimana orang-orang akan berperang di belakangnya dan menjadikannya pelindung. (HR. Muslim)

Imam Muslim telah meriwayatkan dari Abi Hazim, ia berkata, "Aku mengikuti mejelis Abu Hurairah selama lima tahun, dan aku mendengar ia menyampaikan hadits dari Nabi saw, Beliau pernah bersabda:

6 QS. al-Maidah 5: 49

كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءَ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ
وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَتَكُونُ خُلَفَاءَ فَتَكْتُمُونَ، قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ:
فُوا بِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ أَعْطَوْهُمْ حَقَّهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ سَأَلَهُمْ عَمَّا
اسْتَرَوْا عَنْهُمْ

Dahulu Bani Israel diurus dan dipelihara oleh para nabi, setiap kali seorang nabi meninggal digantikan oleh nabi yang lain, dan sesungguhnya tidak ada nabi sesudahku, dan akan ada para Khalifah, dan mereka banyak, para sahabat bertanya : “lalu apa yang engkau perintahkan kepada kami?” Nabi bersabda : “penuhilah baiat yang pertama dan yang pertama, berikanlah kepada mereka hak mereka, dan sesungguhnya Allah akan meminta pertanggung-jawaban mereka atas apa yang mereka diminta untuk mengatur dan memeliharanya. (HR. Muslim)

Hadits-hadits di atas menginformasikan sifat bagi Khalifah sebagai *junnah* (perisai). Sifat yang diberikan Rasul saw bahwa imam adalah perisai merupakan *ikhbar* (pemberitahuan) yang di dalamnya terdapat pujian atas keberadaan seorang imam. Ini merupakan tuntutan (*thalab*). Karena pemberitahuan dari Allah dan Rasul saw, jika mengandung celaan (*dzamm*) merupakan tuntutan untuk meninggalkan (*thalab at-tark*), yakni larangan (*nahy*). Jika mengandung pujian (*madh*), maka merupakan tuntutan untuk melakukan (*thalab al-fi'l*). Jika aktivitas yang dituntut pelaksanaannya memiliki konsekuensi tegaknya hukum syara', atau jika diabaikan

Menakar Konsepsi Khilafah| Musa Arifin mempunyai konsekuensi terabaikannya hukum syara', maka tuntutan itu bersifat tegas (*thalab jazim*). Dalam hadits ini juga terdapat pemberitahuan bahwa orang yang mengurus kaum Muslim itu adalah para Khalifah. Karena itu, hadits ini sekaligus merupakan perintah mengangkat Khalifah. Terlebih lagi, Rasul saw memerintahkan untuk mentaati para Khalifah dan memerangi orang yang hendak merebut kekuasaan dalam jabatan khilafahnya. Ini artinya, perintah untuk mengangkat Khalifah dan menjaga eksistensi Khilafah dengan cara memerangi semua orang yang hendak merebutnya. Imam Muslim telah meriwayatkan bahwa Rasul saw pernah bersabda:

وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةً يَدِهِ وَ ثَمْرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ إِنَّ
اسْتِطَاعَ فَإِنْ جَاءَ آخَرٌ يُنَازِعُهُ فَاصْرِبُوا عُنُقَ الْآخِرِ

Dan siapa saja yang telah membaiai seorang imam lalu ia telah memberikan genggamannya dan buah hatinya, maka hendaklah ia mentaatinya sesuai dengan kemampuannya, dan jika datang orang lain yang hendak merebut kekuasaannya maka penggallah orang lain itu. (HR. Muslim)

Perintah mentaati imam ini merupakan perintah untuk mengangkatnya. Perintah memerangi orang yang hendak merebut kekuasaannya merupakan qarinah (indikasi) yang tegas tentang wajibnya menjaga keberlangsungan Khilafah yang satu.

Yurisprudencia Volume 3 Nomor 2 Desember 2017

Ketiga, sedangkan dalil berupa Ijma' Sahabat, maka para sahabat telah sepakat atas kewajiban mengangkat Khalifah (pengganti) bagi Rasulullah saw setelah Beliau wafat. Mereka telah sepakat untuk mengangkat Abu Bakar sebagai Khalifah, lalu 'Umar bin Khaththab sepeninggal Abu Bakar, dan sepeninggal 'Umar, 'Utsman bin 'Affan. Telah nampak jelas penegasan Ijmak Sahabat terhadap wajibnya mengangkat Khalifah dari penundaan pemakaman jenazah Rasulullah saw, dimana mereka lebih menyibukkan diri untuk mengangkat Khalifah (pengganti) Beliau. Sementara mengebumikan jenazah setelah wafatnya Nabi adalah wajib.

Para sahabat adalah pihak yang berkewajiban mengurus jenazah Rasul saw dan mengebumikannya, tetapi sebagian dari mereka lebih menyibukkan diri untuk mengangkat Khalifah, sementara sebagian yang lain diam saja atas hal itu dan mereka ikut dalam penundaan pemakaman jenazah Rasul saw sampai dua malam. Padahal mereka mampu mengingkarinya dan mengebumikan jenazah Rasul saw.⁷

Rasul SAW wafat pada waktu dhuha hari Senin, lalu disemayamkan dan belum

⁷ <https://hizbut-tahrir.or.id> diakses tanggal 1 Juli 2017

dikebumikan pada malam Selasa, dan Selasa siang saat Abu Bakar dibaiat. Kemudian jenazah Rasul dikebumikan pada tengah malam, malam Rabu. Jadi pengebumian itu ditunda selama dua malam dan Abu Bakar dibaiat terlebih dahulu sebelum pengebumian jenazah Rasul saw. Maka fakta ini merupakan Ijmak Sahabat untuk lebih menyibukkan diri mengangkat Khalifah dari pada mengebumikan jenazah. Hal itu tidak akan terjadi kecuali, bahwa mengangkat Khalifah lebih wajib daripada mengebumikan jenazah. Juga bahwa para sahabat seluruhnya telah berijmak sepanjang hidup mereka akan wajibnya mengangkat Khalifah. Meski mereka berbeda pendapat mengenai orang yang dipilih sebagai Khalifah, namun mereka tidak berbeda pendapat sama sekali tentang wajibnya mengangkat Khalifah, baik ketika Rasul saw wafat, maupun ketika para Khulafaur Rasyidin wafat. Maka Ijmak Sahabat ini merupakan dalil yang jelas dan kuat atas wajibnya mengangkat Khalifah.

2. Pendapat Para Ulama Terhadap Khilafah

Tidak ada *ikhtilaf* di kalangan ulama' mengenai kedudukan khilafah, baik di kalangan Ahlussunnah waljamaah, Syiah, Khawarij

maupun Murjiah. Ulama' mutakhir juga sama, tidak ada perselisihan di kalangan mereka.

Pendapat mereka, antara lain, sebagai berikut:

1- Al-Imam al-Mawardi

وَعَقْدَهَا لِمَنْ يَقُومُ بِهَا وَاجِبٌ بِالْإِجْمَاعِ وَإِنْ شَدَّ عَنْهُمْ الْأَصَمُّ

“Melakukan akad Imamah (Khilafah) bagi orang yang [mampu] melakukannya, hukumnya wajib berdasarkan Ijma', meskipun Al Asham menyalahi mereka (ulama) [dengan menolak wajibnya Khilafah].”⁸

2- Ibn Hazm

إِتِّفَقَ جَمِيعُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَجَمِيعُ الْمُزَجَّغَةِ وَجَمِيعُ الشَّيْعَةِ وَجَمِيعُ
الْخَوَارِجِ عَلَى وُجُوبِ الْإِمَامَةِ....

Telah sepakat semua Ahlus Sunnah, semua Murji'ah, semua Syi'ah, dan semua Khawarij mengenai wajibnya Imamah (Khilafah)...⁹

3- Al-Imam Abu Ya'la al-Farra'

نَصَبَةُ الْإِمَامِ وَاجِبَةٌ وَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي رِوَايَةٍ
مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ بْنِ سُفْيَانَ الْجُمُصِيِّ ” الْفُتْنَةُ إِذَا لَمْ يَكُنْ إِمَامٌ
يَقُومُ بِأَمْرِ النَّاسِ.

8 al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sulthaniyah wal Wilayat al - Diniyah* (Kairo: Musthafa al-Babi al-Halabi: 1973). hal. 5

9 Ibn hazm, *al-Fashlu fi al-Milal wa Ahwa' wa an-Nihal*, IV:87

Menakar Konsepsi Khilafah| Musa Arifin
*Mengangkat seorang Imam (Khalifah) hukumnya wajib. Imam Ahmad RA dalam riwayat Muhammad bin 'Auf bin Sufyan al-Himshi berkata, “Adalah suatu ujian, jika tak ada seorang Imam (Khalifah) yang menegakkan urusan manusia.”*¹⁰

4- Al-Qahir al-Baghdadi

وَقَالُوا فِي الرُّكْنِ الثَّانِي عَشَرَ الْمُضَافِ إِلَى الْخِلَافَةِ وَالْإِمَامَةِ:
إِنَّ الْإِمَامَةَ فَرَضٌ وَاجِبٌ عَلَى الْأُمَّةِ، لِأَجْلِ إِقَامَةِ الْإِمَامِ يَنْصَبُ
لَهُمُ الْقُضَاةَ وَالْأَمَنَاءَ، وَيَضْبُطُ تُعُورَهُمْ، وَيُعْزِزُ جُيُوشَهُمْ،
وَيَقْسِمُ الْفِيءَ بَيْنَهُمْ، وَيَنْتَصِفُ لِمَطْلُومِهِمْ مِنْ ظَالِمِهِمْ

Mereka [ulama Ahlus Sunnah] berkata mengenai rukun ke-13 yang disandarkan kepada Khilafah atau Imamah, bahwa Imamah atau Khilafah itu fardhu atau wajib atas umat Islam, agar Imam dapat mengangkat para hakim dan orang-orang yang diberi amanah, menjaga perbatasan mereka, menyiapkan tentara mereka, membagikan fai' mereka, dan melindungi orang yang didzalimi dari orang-orang yang dzalim.¹¹

5- Al-Imam al-Ghazali

فَبَانَ أَنَّ السُّلْطَانَ ضَرُورِيٌّ فِي نِظَامِ الدِّينِ وَنِظَامِ الدُّنْيَا، وَنِظَامِ
الدُّنْيَا ضَرُورِيٌّ فِي نِظَامِ الدِّينِ، وَنِظَامِ الدِّينِ ضَرُورِيٌّ فِي
الْفُوزِ بِسَعَادَةِ الْآخِرَةِ، وَهُوَ مَقْصُودُ الْأَنْبِيَاءِ قَطْعًا، فَكَانَ
وُجُوبُ الْإِمَامِ مِنْ ضَرُورِيَّاتِ الشَّرْعِ الَّذِي لَا سَبِيلَ إِلَى تَرْكِهِ
فَاعْلَمْ ذَلِكَ..

Maka jelaslah, bahwa kekuasaan itu penting demi keteraturan agama dan keteraturan dunia. Keteraturan dunia penting demi

10 Abu Ya'la Al Farra', *al-Ahkam as-Sulthaniyah*, hal . 19

11 Abdul Qahir al-Baghdadi, *al-Farq Baina al-Firaq*, I:340.

Yurisprudencia Volume 3 Nomor 2 Desember 2017

keteraturan agama, sedang keteraturan agama penting demi keberhasilan mencapai kebahagiaan akhirat, dan itulah tujuan yang pasti dari para Nabi. Maka kewajiban adanya Imam (Khalifah) termasuk hal-hal yang penting dalam syariat yang tak ada jalan untuk meninggalkannya. Ketahuilah itu.¹²

6- Al-Imam al-Quthubi

وَلَا خِلَافَ فِي وُجُوبِ ذَلِكَ بَيْنَ الْأُمَّةِ وَلَا بَيْنَ الْأَيْمَةِ، إِلَّا مَا رُوِيَ عَنِ الْأَصَمِّ، حَيْثُ كَانَ عَنِ الشَّرِيعَةِ أَصَمًّا. وَكَذَلِكَ كُلُّ مَنْ قَالَ بِقَوْلِهِ وَاتَّبَعَهُ عَلَى رَأْيِهِ وَمَذْهَبِهِ).

Tidak ada perbedaan pendapat mengenai wajibnya hal itu (mengangkat Khalifah) di antara umat dan para imam [mazhab], kecuali apa yang diriwayatkan dari Al Asham, yang dia itu memang 'asham' (tuli) dari Syariat. Demikian pula setiap orang yang berkata dengan perkataannya serta mengikutinya dalam pendapat dan mazhabnya.¹³

7- Ibn Taimiyah

يَجِبُ أَنْ يُعْرَفَ أَنَّ وَلَايَةَ أَمْرِ النَّاسِ مِنْ أَعْظَمِ وَاجِبَاتِ الدِّينِ، بَلْ لَا قِيَامَ لِلدِّينِ إِلَّا بِهَا. فَإِنَّ بَنِي آدَمَ لَا تَتِمُّ مَصْلَحَتُهُمْ إِلَّا بِالْإِجْتِمَاعِ لِحَاجَةِ بَعْضِهِمْ إِلَى بَعْضٍ، وَلَا بُدَّ لَهُمْ عِنْدَ الْإِجْتِمَاعِ مِنْ رَأْسٍ حَتَّى قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ" رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ... وَلِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَوْجَبَ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَلَا يَتِمُّ ذَلِكَ إِلَّا بِقُوَّةٍ وَإِمَارَةٍ

Wajib diketahui bahwa kekuasaan atas manusia termasuk kewajiban agama terbesar. Bahkan agama tak akan tegak tanpa kekuasaan. Karena manusia tak akan sempurna kepentingan mereka kecuali dengan berinteraksi karena adanya hajat dari sebagian mereka dengan sebagian lainnya...Dan tak boleh tidak pada saat berinteraksi harus ada seorang pemimpin hingga Rasulullah saw. bersabda, "Jika keluar tiga orang dalam satu perjalanan maka hendaklah mereka mengangkat satu orang dari mereka untuk menjadi pemimpinnya." (HR Abu Dawud, dari Abu Said dan Abu Hurairah).

Karena Allah telah mewajibkan amar ma'ruf nahi mungkar, dan kewajiban ini tak akan berjalan sempurna kecuali dengan adanya kekuatan dan kepemimpinan."¹⁴

8- Ibn Hajar

وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ نَصْبُ خَلِيفَةٍ وَعَلَى أَنَّ وُجُوبَهُ بِالشَّرْعِ لَا بِالْعَقْلِ.

Dan mereka [para ulama] telah sepakat bahwa wajib hukumnya mengangkat seorang khalifah dan bahwa kewajiban itu adalah berdasarkan syara' bukan akal.¹⁵

9-Al-Imam ar-Ramli

يَجِبُ عَلَى النَّاسِ نَصْبُ إِمَامٍ يَقُومُ بِمَصَالِحِهِمْ، كَتَنْوِيدِ أَحْكَامِهِمْ وَإِقَامَةِ خُدُودِهِمْ... لِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ بَعْدَ وَفَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

12 Imam Ghazali, *al-Iqtishad fi al-l'tiqad*, hal . 99.

13 al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkami al-Qur'an*, I:264.

14 Ibn Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa*, XXVIII:390.

15 Ibn Hajar al-Asqalani, *Fathu al-Bari*, XII: 205.

وَالِيهِ وَسَلَّمَ عَلَى نَصْبِهِ حَتَّى جَعَلُوهُ أَهَمَّ الْوَاجِبَاتِ، وَقَدَّمُوهُ عَلَى
 دَفْنِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ تَزَلِ النَّاسُ فِي كُلِّ عَصْرِ
 عَلَى ذَلِكَ

Wajib atas manusia mengangkat seorang Imam (Khalifah) yang menegakkan kepentingan-kepentingan mereka, seperti menerapkan hukum-hukum mereka (hukum Islam), menegakkan hudud mereka... Hal itu berdasarkan Ijma' Sahabat setelah wafatnya Nabi saw. mengenai pengangkatan imam hingga mereka menjadikannya sebagai kewajiban yang terpenting, dan mereka mendahulukan hal itu atas penguburan jenazah Nabi saw. Dan manusia senantiasa pada setiap masa selalu berpendapat demikian (wajib mengangkat Imam).

10- Wahbah Zuhaili

تَرَى
 الْأَكْثَرِيَّةَ السَّاجِقَةَ مُنْعَلَمَاءَ الْإِسْلَامِ هُمَا هَذَا لِسُنَّةِ الْمُرْجِيَّةِ الشَّيْعَةِ وَالْأَكْثَرِيَّةِ
 لِمُعْتَرِلَةِ الْأَنْفَرِ مِنْهُمْ، وَالْخَوَارِجِ مَا عَادَا النَّجْدَاتِ :
 أَنَّا لِلْإِمَامَةِ أَمْرٌ وَاجِبٌ وَقَدْ صُمِحْتُمْ

Mayoritas ulama Islam –yaitu ulama Ahlussunnah, Murji'ah, Syi'ah, dan Mu'tazilah kecuali segelintir dari mereka, dan Khawarij kecuali Sekte an-Najdat– berpendapat bahwa Imamah (Khilafah) adalah perkara yang wajib atau suatu kefardhuan yang pasti.¹⁶

Pendapat - pendapat di atas merupakan pendapat para ulama dari berbagai mazhab, baik Sunni, Syi'ah, Mu'tazilah, Murji'ah, Khawarij, maupun Hanafi, Maliki, Syafii,

¹⁶ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, VIII : 272.

Menakar Konsepsi Khilafah| Musa Arifin Hanbali, Dhahiri dan Zaidi. Dari zaman dulu hingga sekarang. Semuanya sepakat, bahwa hukum menegakkan Khilafah dan mengangkat seorang Khalifah adalah wajib bagi kaum Muslim.

3. Konsepsi Khilafah dari Masa ke Masa

Khilafah itu ada sejak tahun 632 M/10 H dengan Khalifah pertama, Abu Bakar as-Shiddiq, dan ibukota Madinah al-Munawwarah (Saudi Arabia) hingga 1924 M/1342 H, dengan Khalifah terakhir Sultan Abdul Majid, dengan ibukota Istambul, Turki.¹⁷

Dalam sejarah panjang, yang terbentang selama 14 abad, wilayah Khilafah Islam mengalami pasang surut. Wilayahnya terbentang meliputi 2/3 dunia, 3 benua (Asia, Afrika dan sebagian Eropa), dengan wilayah mencapai 20 juta km², atau dua kali lipat wilayah AS saat ini. Ibukotanya pun berpindah-pindah, dari Madinah al-Munawwarah (Saudi Arabia), Kufah (Irak), Damaskus (Suriah), Baghdad, Sammara (Irak), Kairo (Mesir), hingga Istanbul (Turki).¹⁸

Pada tahun 1343 H (1924 M), Mustafa Kamal—seorang Yahudi asli, anggota Free Masonry dan antek Inggris—telah

¹⁷ <https://hizbut-tahrir.or.id> diakses tanggal 1 Juli 2017

¹⁸ <https://hizbut-tahrir.or.id> diakses tanggal 1 Juli 2017

Yurisprudencia Volume 3 Nomor 2 Desember 2017

menghancurkan Khilafah di Turki. Inilah salah satu guncangan paling dahsyat dalam sejarah umat Islam, yaitu hancurnya pemerintahan Islam yang berusia lebih dari 13 abad. Pemerintahan Islam ini dirintis dan dicontohkan oleh suri teladan kita tercinta, Nabi Muhammad saw. sejak lebih dari 14 abad lalu.¹⁹

Namun sayang, umat Islam ketika itu dalam kondisi lemah dan tak berdaya. Akhirnya, umat Islam pun terpaksa memasuki fase paling gelap dalam sejarahnya yang panjang. Hancurnya Khilafah berarti hilangnya institusi yang menerapkan syariah Islam dalam segala aspek kehidupan. Hancurnya Khilafah berarti runtuhnya benteng pelindung umat Islam dari kaum kafir penjajah.

Kemudian pemerintah lain di dunia Islam meniru Turki baru, dengan kadar yang berbeda-beda, sehingga islam disingkirkan dari hukum dan perundang-undangan mengenai masalah pidana dan hanya sebagian kecil dari perundang-undangan dibagian perdata.²⁰

Kondisi buruk ini akhirnya melahirkan kehidupan yang serba sulit dalam segala aspeknya. Allah SWT Yang telah berfirman:²¹

¹⁹ <https://hizbut-tahrir.or.id> diakses tanggal 1 Juli 2017

²⁰ Yusuf al-Qardhawy, *Fiqh Daulah dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah*, terj. Kathur Suhardi, cet keenam, (Jakarta:Pustaka al-Kautsar, 2000) hal . 20

²¹ **QS Thaha 20: 124.**

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى

Siapa saja yang berpaling dari peringatan-Ku (Al-Quran), sesungguhnya bagi dia penghidupan yang sempit dan Kami akan menghimpunkan dia pada Hari Kiamat dalam keadaan buta

C. Penutup

Ketika menganalisis lebih lanjut tentang khilafah, perlu dibedakan antara Khilafah / jamaah Islam dan Daulah Islam. Kalau disederhanakan perbedaannya adalah anggota atau masyarakat atau rakyat Khilafah hanyalah orang yang mengaku Islam, bahkan malah kadang dipersempit menjadi hanya orang beriman saja. Dalilnya ialah penyebutan Amirul Mukminin untuk Imam Umar Bin Khattab yang disetujui ijma' sahabat. Sedangkan Daulah, anggotanya atau masyarakatnya atau rakyatnya adalah semua penduduknya, baik muslim maupun nonmuslim. Dengan kata lain daulah bisa menerima dan melindungi penduduk yang non muslim dengan syarat mereka mau menerima hukum-hukum sipil yang berlaku.²²

²²Yusuf al-Qardhawy, *Fiqh Daulah dalam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah*, terj. Kathur Suhardi, cet keenam, (Jakarta:Pustaka al-Kautsar, 2000) hal . 46

Sementara perbedaan yang mendasar adalah kalau dianalogikan, Daulah itu seperti kompleks sebuah Masjid, dan Khilafah adalah orang-orang yang sholat di dalamnya. Khilafah menunjukkan eksistensi adanya umat Islam. Sedangkan Daulah menunjukkan kekuatan dan kekuasaannya; sebagai alat ditegakkannya syariat agama. Nonmuslim boleh tinggal disekitar kompleks Masjid dengan jaminan dari orang-orang di dalam Masjid. Jika saja tidak ada Masjidnya tidak serta umat islam tidak boleh berjamaah, dengan kata lain Khilafah tidak harus berada di dalam Daulah. Rasulullah dan para shahabat adalah Jamaah atau khilafah baik sebelum maupun setelah hijrah; sebelum maupun setelah mendirikan Daulah Islam.

Harus diakui bahwa rasulullah dan sahabat telah membentuk Al-Jamaah dengan Rasulullah sebagai Imamnya. Ini menunjukkan bahwa Jamaah bukan lagi kewajiban tapi sudah menjadi eksistensi pemeluk Islam itu sendiri. Seperti kata Al-Imam Amirul Mukminin Khalifah Umar Bin Khattab radhiyallahu anhu, “Tiada Islam tanpa Jamaah, tiada Jamaah tanpa Imamah tiada Imamah tanpa baiat, dan tiada baiat tanpa ketataatan”. Al-Jamaah adalah eksistensi kaum muslimin yang diamalkan oleh para sahabat dan generasi sesudahnya hingga saat bubarnya Khilafah Utsmaniyyah.

Menakar Konsepsi Khilafah| Musa Arifin

Jika kita bandingkan kondisi saat ini, jika menilik perkataan Umar tadi? Jamaah yang shafnya tercerai berai, renggang, tak lurus, senang bertikai, senang berdebat kusir, senang mencela dan tidak ada Imam yang memimpin. Andaipun punya Masjid, apalah artinya bila shalat sendiri-sendiri. Seperti contoh indahya ukhuwah yang saya ilustrasikan dalam paragraf di atas. Jika dalam sholat berjamaah yang merupakan jamaah kecil kita bisa akur, shaf rapat, lurus, tak pernah mempersoalkan dari kelompok mana yang jadi Imam, maka khilafah atau Jamaah yang merupakan persatuan kaum muslimin umat Muhammad seluruh dunia menjadi sebuah keniscayaan.

Ada sebuah harakah Islam yang dikenal bersemangat menyerukan Khilafah,. Perjuangan dan moto mereka sangat jelas, “Tegakkan Negara Khilafah”. Harakah yang dimaksud adalah Hizbut Tahrir. permasalahanya adalah, mereka menekankan bahwa Khilafah adalah Daulah itu sendiri. Prinsip pepadanan Khilafah dengan Daulah inilah yang menjadi pangkal persoalan tak akurnya harakah-harakah Islam, apalagi resistansi yang tinggi dari harakah yang masih memegang prinsip nasionalisme seperti NU. Golongan Islam nasionalis menganggap Khilafah akan menghancurkan eksistensi NKRI yang notabene juga dibidani para ulama-ulama. Apabila mampu memetakakan perbedaan

Yurisprudencia Volume 3 Nomor 2 Desember 2017

daulah dengan khilafah, maka khilafah sama sekali tidak akan membahayakan eksistensi NKRI. Khilafah adalah Al-Jamaah yang terdiri atas barisan umat Islam dan Imam mereka. Sedangkan Daulah adalah perangkat kekuasaan untuk menegakkan syariat Islam di muka bumi, entah berbentuk kerajaan, republik, kekaisaran, dan lain-lain.

Negara-negara muslim yang ada sudah dipersatukan oleh suatu organisasi keislaman internasional yang memiliki kekuatan militer, daya sanksi bagi negara-negara anggotanya yang melanggar aturan, pengadilan internasional dan sebuah Dewan Presidency yang dipimpin oleh seorang Khalifah dan Sekretaris Jenderal. Organisasi Kerjasama Islam (OKI) menjadi model yang cukup baik sebagai gambaran. Jadi bukan sebuah Negara Kesatuan yang sentralistik seperti yang digulirkan HTI. Dan pada akhirnya Daulah dan Khilafah adalah dua hal yang berbeda, meskipun keduanya bagai dua sisi mata uang; tak dapat dipisahkan.²³ Dan pada gilirannya ketika sebuah negara menjalankan pemerintahan yang bersifat islami maka negara

tersebut sudah dinamakan sebagai sebuah khilafah.²⁴

²³ Yusuf al-Qardhawy, *Pedoman Bernegara dalam Perspektif Islam*, terj. Kathur Suhardi, cet kedua, (Jakarta:Pustaka al-Kautsar, 1999) ,hal . 50

²⁴Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, terj.Ahmadie Thoha, cet kedua (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), hal . 264

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, terj. Ahmadie Thoha, cet kedua (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000)
- Imam Ar-Ramli, *Nihayatul Muhtaj ila Syarh Al-Minhaj*, (Cairo: Darul Kutub al-Ilmiyyah. tt.),
<https://hizbut-tahrir.or.id> diakses tanggal 1 Juli 2017 al - Diniyyah (Kairo: Musthafa al-Babi al-Halabi: 1973).
- Ibn hazm, *al-Fashlu fi al-Milal wa Ahwa' wa an-Nihal*,
- Abu Ya'la Al Farra', *al-Ahkam as-Sulthaniyyah*,
- Abdul Qahir al-Baghdadi, *al-Farqu Baina al-Firaq*,
- Imam Ghazali, *al-Iqtishad fi al-I'tiqad*,
- al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkami al-Qur'an*,
- Ibn Taimiyyah, *Majmu' al-Fatawa*, XXVIII:
- Ibn Hajar al-Asqalani, *Fathu al-Bari*, XII
- Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, VIII
- Yusuf al-Qardhawy, *Pedoman Bernegara dalam Perspektif Islam*, terj. Kathur Suhardi, cet kedua, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1999)
- Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, terj. Ahmadie Thoha, cet kedua (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000)